



PUTUSAN

Nomor 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

FITRI ROHAYATI BINTI KISNOTO, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wanayasa RT 001 RW 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sekarang berdomisili/bertempat tinggal di Dusun Pramen Desa Bantar RT 001 RW 002 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TUSAR BIN KARMONO, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wanayasa RT 001 RW 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 18 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2012 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/36/V/2012, tanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Wanayasa RT 001 RW 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai dengan kurang lebih awal tahun 2019;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri/kelamin (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama :ZULFAN HIDAYATULLOH MUBAROK, Lahir di Banjarnegara tanggal 01 Agustus 2013, Umur 14 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak kelahiran anaknya antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah nafkah/ekonomi yang kurang dari Tergugat, Tergugat bekerjanya tidak pasti bahkan sering banyak menganggurnya namun Penggugat tetap berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dan anaknya yang masih kecil;
5. Bahwa kesabaran Penggugat sebagai manusia biasa tentu ada batasnya dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 dimana akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pramen Desa Bantar RT 001 RW 002 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wanayasa RT 001 RW 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sehingga sampai dengan diajukannya Gugatan ini antara

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Penggugat dan orang tuanya mencoba musyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun gagal dan Tergugat juga tidak menunjukkan ada perubahan sikapnya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri saja dengan Perceraian;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

01.Mengabulkan gugatan Penggugat;

02.Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra dari Tergugat (TUSAR BIN KARMONO) kepada Penggugat (FITRI ROHAYATI BINTI KISNOTO);

03.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, sebab setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah diparintahkan hadir pada persidangan tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304176605960001 tanggal 22 Agustus 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/36/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Tongat bin Halimi, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Karanggondang Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Rina binti Mulyadi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi . Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tusar Bin Karmono) terhadap Penggugat (Fitri Rohayati Binti Kisnoto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Sepetember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Sasmiruddin , M.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs.H.Ihsan,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1792/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)